



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 66 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEDOMAN PENILAIAN, PENGENDALIAN DAN PEMANTAUAN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dalam rangka mencapai pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel maka Gubernur wajib melakukan penilaian pengendalian dan pemantauan Risiko atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - b. bahwa sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 55 Tahun 2021 telah ditetapkan Pedoman Penilaian, Pengendalian dan Pemantauan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. bahwa terhadap pedoman penilaian, pengendalian dan pemantauan Risiko di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu dilakukan penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan terkini sehingga Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 55 Tahun 2021, perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penilaian, Pengendalian Dan Pemantauan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENILAIAN, PENGENDALIAN DAN PEMANTAUAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Batasan Pengertian dan Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Inspektur adalah Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan PD.
11. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
12. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi, sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan PD atau tujuan/sasaran kegiatan.
13. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap Risiko yang telah teridentifikasi, dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya, untuk menetapkan level atau status Risikonya.
14. Daftar Risiko adalah dokumen yang berisi Risiko-Risiko yang dihasilkan dari kegiatan Identifikasi Risiko atas kegiatan utama PD.
15. Penilaian Risiko adalah kegiatan identifikasi dan analisis terhadap peristiwa yang mungkin menghambat pencapaian tujuan di tingkat Pemerintah Daerah dan pada tingkat kegiatan.
16. Pengendalian Risiko adalah upaya untuk mengelola Risiko yang menghambat pencapaian tujuan.
17. Pemantauan Risiko adalah proses kegiatan untuk melihat sejauh mana Risiko dapat dikendalikan dengan baik.
18. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR merupakan unit organisasi yang bertanggungjawab melakukan pengelolaan Risiko di lingkungan kerja.
19. Komite Pengelolaan Risiko adalah unit kerja yang mendukung pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah. w

20. Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan Risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah dan PD.
21. Kepala Biro adalah Kepala Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
22. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bagian Kedua Maksud Dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai berikut:

- a. sebagai pedoman bagi pimpinan PD untuk melakukan penyusunan Penilaian Risiko kegiatan di PD; dan
- b. sebagai pedoman bagi pimpinan PD dalam melakukan identifikasi, analisis dan pengendalian Risiko serta pemantauan aktivitas pengendalian Risiko.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. meningkatnya pencapaian tujuan dan peningkatan kinerja organisasi;
- b. meningkatnya kepatuhan pada ketentuan yang berlaku;
- c. meningkatnya pengamanan aset;
- d. meningkatnya efektivitas dan efisiensi penggunaan sumberdaya organisasi;
- e. meningkatnya keandalan laporan keuangan;
- f. meningkatnya kualitas perencanaan, kinerja, dan efektivitas organisasi;
- g. meningkatnya mutu informasi untuk pengambilan keputusan; dan
- h. meningkatnya akuntabilitas dan *good governance* organisasi.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pelaksanaan;
- b. pengelolaan Risiko;
- c. pengembangan budaya sadar Risiko;
- d. struktur pengelolaan Risiko;
- e. penanggung jawab pengelolaan Risiko;
- f. koordinator penyelenggaraan pengelolaan Risiko;
- g. UPR;
- h. Komite Pengelolaan Risiko;
- i. Unit Kepatuhan;
- j. penanggung jawab pengawasan;
- k. monitoring dan evaluasi; dan
- l. proses penilaian, pengendalian dan pemantauan.

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Pimpinan PD melakukan Penilaian Risiko sesuai dengan tahapan penyusunan dokumen Penilaian Risiko.
- (2) Kegiatan penyusunan dokumen Penilaian Risiko PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan dokumen RKA-PD.
- (3) Pedoman Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

BAB III PENGELOLAAN RISIKO

Pasal 6

Pengelolaan Risiko dilakukan melalui:

- a. pengembangan budaya sadar Risiko;
- b. pembentukan struktur pengelola Risiko; dan
- c. pengembangan proses pengelolaan Risiko.

BAB IV PENGEMBANGAN BUDAYA SADAR RISIKO

Pasal 7

- (1) Pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan sesuai dengan nilai-nilai organisasi Pemerintah Daerah.
- (2) Pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi pemahaman Risiko kepada setiap pegawai di seluruh tingkatan organisasi di setiap PD;
 - b. internalisasi pengelolaan Risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi; dan
 - c. pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya Risiko.
- (3) Bentuk pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. pertimbangan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
 - b. sosialisasi berkelanjutan pentingnya manajemen Risiko;
 - c. penghargaan terhadap pengelolaan Risiko yang baik; dan
 - d. pengintegrasian manajemen Risiko dalam proses organisasi.

BAB V STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO

Pasal 8

Struktur pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:

- a. penanggung jawab pengelolaan Risiko;
- b. koordinator penyelenggaraan pengelolaan Risiko;
- c. UPR;
- d. komite pengelolaan Risiko;
- e. unit kepatuhan; dan
- f. penanggung jawab pengawasan.

BAB VI PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN RISIKO

Pasal 9

- (1) Gubernur bertanggung jawab dalam pengelolaan Risiko di Daerah.
- (2) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam menetapkan arah kebijakan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur dibantu oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan.

BAB VII
KOORDINATOR PENYELENGGARAAN
PENGELOLAAN RISIKO

Pasal 10

- (1) Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang organisasi dan tata laksana.

BAB VIII
UPR

Pasal 11

- (1) Gubernur dan pimpinan PD sebagai penanggungjawab UPR di Daerah.
- (2) Gubernur dan pimpinan PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab melakukan pengelolaan Risiko di lingkungan kerjanya masing-masing.
- (3) UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. UPR tingkat Pemerintah Daerah;
 - b. UPR tingkat eselon II; dan
 - c. UPR tingkat eselon III.

Pasal 12

- (1) UPR tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, dikoordinasikan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan.
- (2) UPR tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas:
 - a. menyusun strategi pengelolaan Risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
 - b. menyusun rencana kerja pengelolaan Risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
 - c. melakukan identifikasi dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah;
 - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil identifikasi dan Analisis Risiko; dan
 - e. menatausahakan proses pengelolaan Risiko UPR tingkat Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) UPR tingkat eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b, dikoordinasikan oleh sekretaris PD/pejabat eselon III yang ditunjuk oleh pimpinan PD.
- (2) UPR tingkat Eselon II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas:
 - a. menyusun strategi pengelolaan Risiko di tingkat unit eselon II pada PD masing-masing;
 - b. menyusun rencana kerja pengelolaan Risiko di tingkat unit eselon II pada PD masing-masing;
 - c. melakukan identifikasi dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis PD;
 - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil identifikasi dan Analisis Risiko; dan
 - e. menatausahakan proses pengelolaan Risiko UPR tingkat eselon II. |

Pasal 14

- (1) UPR tingkat eselon III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c, dikoordinasikan oleh kepala sub bagian/staf/fungsional yang menangani perencanaan.
- (2) UPR tingkat eselon III sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas:
 - a. melakukan identifikasi dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;
 - b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil identifikasi dan Analisis Risiko; dan

Pasal 15

Susunan keanggotaan UPR tingkat Pemerintah Daerah, UPR tingkat eselon II dan UPR tingkat eselon III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IX KOMITE PENGELOLAAN RISIKO

Pasal 16

- (1) Dalam rangka mendukung pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, Gubernur membentuk Komite Pengelolaan Risiko.
- (2) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Gubernur sebagai pengarah;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai ketua;
 - c. pimpinan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan sebagai koordinator merangkap anggota; dan
 - d. pimpinan PD yang memiliki program strategis mendukung visi misi Gubernur ditunjuk sebagai anggota.
- (3) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas:
 - a. merumuskan kebijakan, arahan, serta menetapkan hal-hal terkait keputusan strategis yang menyimpang dari prosedur normal;
 - b. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - c. membuat laporan semesteran dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Inspektur.
- (4) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB X UNIT KEPATUHAN

Pasal 17

- (1) Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan.
- (2) Unit Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. memantau pelaksanaan pengelolaan Risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah dan PD yang berada di bawah koordinasinya;
 - b. memantau penilaian Risiko dan rencana tindak pengendalian;
 - c. memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
 - d. memantau tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi pengelolaan Risiko;
 - e. membuat laporan semesteran dan tahunan kegiatan pemantauan; dan
 - f. pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah. ↵

- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Kepala Biro yang berada di bawah koordinasinya.

BAB XI PENANGGUNG JAWAB PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Inspektur sebagai penanggung jawab pengawasan.
- (2) Inspektur sebagai penanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.
- (3) Inspektur sebagai penanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab memberikan pengawasan dan konsultasi terkait penerapan pengelolaan Risiko.
- (4) Inspektur sebagai penanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
 - b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan Risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; dan
 - c. melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan Risiko secara keseluruhan.
- (5) Inspektur di dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibantu oleh Inspektur Pembantu.

BAB XII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Inspektorat Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Penilaian Risiko dan Pengendalian Risiko yang dilaksanakan oleh PD dan melaporkan kepada Gubernur.
- (2) Tata cara monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Inspektur.

BAB XIII PROSES PENILAIAN RISIKO, PENGENDALIAN RISIKO DAN PEMANTAUAN RISIKO

Pasal 20

- (1) Proses Penilaian Risiko, Pengendalian Risiko dan Pemantauan Risiko dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. penetapan tujuan (konteks), yang dilakukan dengan cara menjabarkan tujuan, mendefinisikan parameter internal dan eksternal yang akan dipertimbangkan dengan mengelola Risiko, serta menetapkan cakupan dan kriteria Risiko untuk proses selanjutnya;
 - b. Identifikasi Risiko dilakukan dengan cara mengidentifikasi kejadian, penyebab dan konsekuensi dari peristiwa Risiko yang dapat menghalangi, menurunkan atau menunda pencapaian tujuan organisasi;
 - c. analisis dan evaluasi Risiko, yang dilakukan dengan cara menentukan tingkat konsekuensi (dampak) dan tingkat kemungkinan terjadinya berdasarkan kriteria dengan mempertimbangkan pengendalian yang ada. Kemudian dilakukan pengambilan keputusan mengenai perlu tidaknya upaya pengendalian Risiko lebih lanjut serta penentuan prioritas pengendaliannya;
 - d. Pengendalian Risiko, yang dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai opsi Pengendalian Risiko yang mungkin diterapkan dan memilih satu atau lebih opsi Pengendalian Risiko, dilanjutkan dengan penyusunan rencana Pengendalian Risiko, dan pelaksanaan rencana pengendalian tersebut; dan

- e. Pemantuan Risiko, yang dilakukan terhadap seluruh aspek dari proses Penilaian Risiko dan Pengendalian Risiko.
- (2) Proses Penilaian Risiko, Pengendalian Risiko dan Pemantuan Risiko dilakukan dilakukan oleh PD.
- (3) Proses Penilaian Risiko, Pengendalian Risiko dan Pemantauan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara manual maupun dengan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi.

Pasal 21

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian, Pengendalian Dan Pemantauan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 056), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal **29 DESEMBER** 2023

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *P*

Ayodhia
KAYODHIA G. L. KALAKE

Diundangkan di Kupang
pada tanggal **29 DESEMBER** 2023

SEKRETARIS DAERAH
K_{PROVINSI} NUSA TENGGARA TIMUR, *P*

Kosmas
KOSMAS D. LANA

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR **066**

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 66 TAHUN 2023

TANGGAL : 29 DESEMBER 2023

TENTANG PEDOMAN PENILAIAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

A. UMUM

Penilaian Risiko merupakan salah satu unsur dari Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah diperlukan Pedoman Penilaian Risiko yang digunakan sebagai panduan bagi kepala PD dalam melaksanakan penyusunan dokumen penilaian Risiko sebagai bentuk upaya pengendalian atas kegiatan utama pada seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

B. TUJUAN DAN MANFAAT PENILAIAN RISIKO

1. Penerapan Penilaian Risiko ditujukan untuk :
 - a. mengantisipasi dan menangani segala bentuk Risiko secara efektif dan efisien;
 - b. mengidentifikasi, mengukur dan mengendalikan Risiko serta memantau kinerja Penilaian Risiko; dan
 - c. mengintegrasikan proses Penilaian Risiko ke dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja di PD.
2. Manfaat penerapan Penilaian Risiko :
 - a. menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan dalam bentuk:
 - 1). keluhan maupun keberatan dari para pemangku kepentingan (*stakeholder*) terutama masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur atas pelaksanaan kegiatan PD; dan
 - 2). timbulnya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan PD.
 - b. meningkatkan mutu/kualitas kinerja Perangkat Daerah;
 - c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya Perangkat Daerah bagi pencapaian sasaran/tujuan Perangkat Daerah.

C. PRINSIP-PRINSIP PENERAPAN PENILAIAN RISIKO

1. Patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
Risiko-Risiko utama yang harus mendapat perhatian adalah Risiko ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Demikian pula langkah-langkah pengendalian Risiko juga harus memperhatikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
2. Berorientasi jangka panjang.
Pengendalian Risiko hanya untuk mengatasi Risiko-Risiko jangka pendek tetapi juga harus mempertimbangkan kemungkinan dan dampaknya secara jangka panjang serta dalam rangka preventif terjadinya permasalahan.



3. Berimbang.

- a. keputusan yang diambil dalam penerapan Penilaian Risiko harus memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholder*) secara berimbang dan tidak mendahulukan pemangku kepentingan (*stakeholder*) tertentu; dan
- b. dalam proses penilaian Risiko dan penerapan langkah-langkah pengendaliannya harus tetap memperhatikan asas efektivitas dan efisiensi seperti biaya pengendalian Risiko tidak boleh lebih besar dari biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari dampak Risiko itu sendiri.

D. RUANG LINGKUP PENILAIAN RISIKO

Ruang lingkup penilaian Risiko dibatasi pada penilaian Risiko atas kegiatan yang berada di lingkungan Perangkat Daerah bersangkutan, Penilaian Risiko lebih difokuskan pada Kegiatan Utama yang memiliki peran besar pada pencapaian sasaran strategis Perangkat Daerah dan tercantum sebagai program-program di dalam dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah bersangkutan.

E. TAHAPAN PENYUSUNAN DOKUMEN PENILAIAN RISIKO

Tahapan proses Penyusunan Dokumen Penilaian Risiko terdiri dari 6 (enam) tahapan, adapun tahapan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penetapan Tujuan atas Kegiatan Utama Perangkat Daerah.

Langkah dalam tahapan ini terdiri dari :

- a. Pimpinan Perangkat Daerah melakukan identifikasi program dan daftar kegiatan dengan berpedoman pada dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - 1) Tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - 2) Inventarisasi sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - 3) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran yang akan dilakukan Penilaian Risiko;
 - 4) Rencana strategis Perangkat Daerah yang bersangkutan untuk Tahun Anggaran yang akan dilakukan Penilaian Risiko;
 - 5) Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk Tahun Anggaran yang akan dilakukan Penilaian Risiko.
- b. berdasarkan identifikasi terhadap dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pimpinan Perangkat Daerah melakukan inventarisasi kegiatan utama Perangkat Daerah;
- c. berdasarkan hasil inventarisasi kegiatan utama sebagaimana dimaksud pada huruf b, Pimpinan Perangkat Daerah menyusun Daftar Tujuan atas kegiatan utama Perangkat Daerah yang memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan terikat waktu sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah.
- d. Untuk mencapai tujuan Perangkat Daerah, Pimpinan Perangkat Daerah menetapkan :
 - 1). strategi operasional yang konsisten; dan
 - 2). strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian Risiko.
- e. Penyusunan Tujuan dilakukan dengan melibatkan seluruh pejabat struktural pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- f. Dalam menetapkan strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian Risiko, Kepala Perangkat Daerah:
 - 1). mempertimbangkan tujuan Perangkat Daerah dan sumber Risiko yang relevan dari faktor internal dan faktor eksternal; dan
 - 2). menetapkan struktur pengendalian untuk menangani Risiko tersebut.



- g. Risiko yang berasal dari faktor eksternal, antara lain peraturan perundang-undangan baru, perkembangan teknologi, bencana alam dan gangguan keamanan.
- h. Risiko yang berasal dari faktor internal, antara lain keterbatasan dana operasional, sumber daya manusia yang tidak kompeten, peralatan yang tidak memadai, kebijakan serta prosedur yang tidak jelas dan suasana kerja yang tidak kondusif.

2. Identifikasi dan Penyusunan Daftar Risiko atas Kegiatan Utama Perangkat Daerah.

Salah satu aspek penting dalam Identifikasi Risiko adalah memperoleh data Risiko sebanyak-banyaknya, data Risiko dapat diperoleh melalui :

- a. dokumen hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam beberapa tahun terakhir;
- b. dokumen hasil pemeriksaan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia dalam beberapa tahun terakhir;
- c. dokumen hasil pemeriksaan oleh Inspektorat Provinsi dalam beberapa tahun terakhir;
- d. penanganan kasus oleh aparat penegak hukum;
- e. laporan masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat; dan
- f. informasi dari pegawai di Perangkat Daerah yang bersangkutan.

3. Hasil Penetapan Konteks

Risiko yang berhasil diidentifikasi akan dikelompokkan berdasarkan sumber Risiko ke dalam delapan kelompok Risiko, yaitu :

- a. konteks strategis, adalah tataran Identifikasi Risiko perangkat daerah berkaitan dengan lingkungan strategis yang mempengaruhinya.
- b. konteks sumber daya manusia, adalah tataran Identifikasi Risiko Perangkat Daerah, meliputi :
 - 1) ketersediaan dan kompetensi pegawai pada perangkat daerah; dan
 - 2) hubungan antar pegawai di internal perangkat daerah maupun eksternal perangkat daerah.
- c. konteks keuangan, adalah tataran Identifikasi Risiko dalam penatausahaan keuangan di lingkungan perangkat daerah.
- d. konteks sarana dan prasarana, adalah tataran Identifikasi Risiko dalam penatausahaan sarana dan prasarana di lingkungan perangkat daerah.
- e. konteks program dan pelaporan, adalah tataran Identifikasi Risiko dalam pengendalian program aplikasi utama di lingkungan perangkat daerah, dan ketertiban pelaporan.
- f. konteks sistem dan prosedur, adalah tataran Identifikasi Risiko dalam ketersediaan dan pelaksanaan sistem dan prosedur di lingkungan perangkat daerah.

4. Alur Penyusunan Dokumen Penilaian Risiko di Perangkat Daerah. Tahapan sebagaimana disebutkan pada nomor 1 sampai dengan nomor 3, maka alur penyusunan dokumen penilaian Risiko di internal perangkat daerah adalah sebagai berikut :

- a. dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen penilaian Risiko pada dinas/badan/perangkat daerah teknis penanggungjawab pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen penilaian Risiko dijabat kepala perangkat daerah dan koordinator dijabat oleh sekretaris, untuk sekretariat daerah koordinator dijabat oleh kepala bagian organisasi, untuk sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah koordinator dijabat oleh kepala bagian umum, dan untuk badan penanggulangan bencana daerah dan kantor kesatuan bangsa dan politik koordinator dijabat oleh kepala sub bagian umum dan kepegawaian.

h

- b. kepala perangkat daerah sebagai penanggungjawab penerapan penilaian Risiko mengintruksikan secara tertulis kepada seluruh pejabat struktural di bawahnya untuk menyusun dokumen penilaian Risiko sesuai uraian pada tahapan penyusunan dokumen penilaian Risiko;
 - c. kegiatan penyusunan dokumen penilaian Risiko di setiap unit kerja dilakukan dengan melibatkan sebanyak mungkin personil yang memahami kegiatan utama pada perangkat daerah, Risiko atas kegiatan utama dan cara penanganan Risiko;
 - d. mekanisme penyusunan dokumen penilaian Risiko atas kegiatan di masing-masing unit diutamakan melalui *Focus Group Discussion*;
 - e. selanjutnya koordinator menyelenggarakan rapat pimpinan dalam rangka membahas dokumen penilaian Risiko;
 - f. kepala unit kerja selanjutnya melakukan perbaikan /penyempurnaan sesuai dengan hasil rapat pimpinan;
 - g. dokumen penilaian Risiko atas kegiatan yang sudah diperbaiki selanjutnya ditandatangani oleh kepala unit kerja;
 - h. dokumen Penilaian Risiko yang terdiri dari :
 - 1). rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian (RTPKP);
 - 2). daftar tujuan; dan
 - 3). Daftar Risikomerupakan salah satu kelengkapan atas dokumen RKA-PD yang diserahkan kepada TAPD dengan tembusan kepada Inspektur.
5. Tahapan *Reviu* Dokumen Penilaian Risiko oleh Inspektorat.
- a. Inspektorat melakukan *reviu* atas Dokumen Penilaian Risiko bersamaan dengan kegiatan *Reviu* atas RKA Perangkat Daerah;
 - b. Hasil *Reviu* dari Inspektorat dijadikan dasar sebagai perbaikan atas Dokumen Penilaian Risiko; dan
 - c. draf Dokumen Penilaian Risiko dapat diperbaiki sesuai dengan pengesahan RAPBD menjadi APBD.
 - d. Selain hasil *reviu* Inspektorat dan pengesahan RAPBD menjadi APBD, Dokumen Penilaian Risiko dapat diperbaiki berdasarkan :
 - 1) hasil pemantauan dan evaluasi oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - 2) hasil evaluasi penyelenggaraan SPIP oleh Inspektorat;
 - 3) pengawasan/pemeriksaan atas kegiatan Perangkat Daerah yang dilakukan oleh instansi yang berwenang; dan
 - 4) sebab lainnya sesuai ketentuan dan kebutuhan Perangkat Daerah.
6. Tahapan Penyerahan Dokumen Penilaian Risiko kepada Gubernur.
- a. setelah pengesahan APBD, seluruh Kepala Perangkat Daerah wajib menetapkan Dokumen Penilaian Risiko yang akan diserahkan kepada Gubernur;
 - b. dokumen Penilaian Risiko yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah diserahkan kepada Gubernur melalui Inspektorat; dan
 - c. penyerahan Dokumen Penilaian Risiko dilaksanakan pada saat penandatanganan Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah yang dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah diterima oleh Kepala Perangkat Daerah.
- 

F. PELAKSANAAN PENILAIAN RESIKO

Dokumen Penilaian Risiko yang telah disusun dan ditetapkan wajib untuk segera disosialisasikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada seluruh pegawai pada Perangkat Daerah sehingga seluruh pegawai pada Perangkat Daerah memahami bahwa kegiatan pengendalian yang ada dalam Rencana Tindak Perbaikan Kegiatan Pengendalian dijadikan acuan pelaksanaan atas Kegiatan Utama Perangkat Daerah.

G. MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA TINDAK PERBAIKAN KEGIATAN PENGENDALIAN.

Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Tindak Perbaikan Kegiatan Pengendalian untuk memastikan bahwa Rencana Tindak Perbaikan Kegiatan Pengendalian telah dilaksanakan sesuai rencana dan Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan perbaikan atas Rencana Tindak Perbaikan Kegiatan Pengendalian sepanjang diperlukan.

H. SUSUNAN LAPORAN DOKUMEN PENILAIAN RISIKO PERANGKAT DAERAH.

Dokumen Penilaian Risiko disusun dalam bentuk buku dengan susunan sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Tujuan
- D. Ruang Lingkup
- E. Metodologi
- F. Sistematika Pelaporan

BAB II GAMBARAN UMUM PD

- A. Organisasi
- B. Tujuan dan Sasaran
- C. Program dan Kegiatan Utama

BAB III HASIL PENILAIAN RISIKO

- A. Kerangka Pengukuran Kemungkinan dan Dampak
- B. Bidang Telaah Risiko
- C. Register Risiko
- D. Peta Risiko

BAB IV PENUTUP

DAFTAR DOKUMEN PENDUKUNG :

- Skala Kemungkinan Terjadinya Risiko;
- Skala Dampak Terjadinya Risiko;
- Identifikasi Tujuan;
- Identifikasi Risiko;
- Analisis Risiko;
- Matriks Risiko;
- Daftar/Register Risiko; dan
- Rencana Tindak Perbaikan Kegiatan Pengendalian.



I. DAFTAR DOKUMEN PENDUKUNG

1. Skala Kemungkinan Terjadinya Risiko

Probabilitas		Kriteria
Rating	%	
1	0-10	sangat tidak mungkin/hampir mustahil
2	10-30	kecil kemungkinan, tapi tdk mustahil
3	30-50	kemungkinan terjadi
4	50-90	sering terjadi
5	>90	hampir pasti terjadi

2. Skala Dampak Terjadinya Risiko

Level	Deskriptor	Deskripsi
5	Sangat tinggi	Mengancam program dan organisasi serta <i>stakeholders</i> . Kerugian sangat besar bagi organisasi dari segi keuangan maupun politis
4	Besar	Mengancam fungsi program yang efektif dan organisasi. Kerugian cukup besar bagi organisasi dari segi keuangan maupun politis
3	Menengah/ medium	Mengganggu administrasi program. Kerugian keuangan dan politis cukup besar
2	Kecil	Mengancam efisiensi dan efektivitas beberapa aspek program. Kerugian kurang material dan sedikit mempengaruhi <i>stakeholders</i>
1	Sangat rendah/ tidak signifikan	Dampaknya dapat ditangani pada tahap kegiatan rutin. Kerugian kurang material dan tidak mempengaruhi <i>stakeholders</i>

3. Identifikasi Tujuan

Visi :

Misi :

Program :

Nomor	Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Keselarasan dengan Tujuan/ Sasaran Strategis Perangkat Daerah
1	2	3	4

Petunjuk Pengisian :

- Visi : Uraian visi dalam dokumen renstra Perangkat Daerah
- Misi : Uraian misi dalam dokumen renstra Perangkat Daerah
- Program : Uraian sesuai dokumen renstra Perangkat Daerah
- Kolom 1 : Cukup jelas
- Kolom 2 : Kegiatan Utama
- Kolom 3 : Uraikan tujuan kegiatan
- Kolom 4 : Penjelasan kesesuaian tujuan kegiatan utama dengan tujuan/ sasaran perangkat Daerah.

4. Identifikasi Risiko

- Program :

- Tujuan :



No	Program/ Kegiatan	Risiko					Penyebab		C/UC	Kemung kinan	Dampak		Pilihan Respo n	Pengendalian yg sudah ada	Pengendalia n yg harus ada	Level	Penangungjawab atas pengendalian	Estiasi waktu penyelesaian
		Ura ian	Katego ri	Pemili k	Klasifikas i	Keterkaita n dgn SPIP	Uraian	Sumber			Kriteri a	Pihak yg berke pentingan						
1	2	3a	3b	4a	4b	4c	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 8x9	15	16

Petunjuk Pengisian:

- Program : Diisi uraian sesuai dokumen renstra Perangkat Daerah yang telah diidentifikasi
- Tujuan : Diisi untuk masing-masing tujuan yang telah diidentifikasi
- Kolom (1) : Cukup jelas
- Kolom (2) : Diisi dengan Program/Kegiatan prioritas
- Kolom (3a) : Uraikan peristiwa yang merupakan Risiko
- Kolom (3b) : Kategori Risiko diisi dengan memilih Strategik dan kebijakan, Operasional, Kepatuhan, dan Finansial
- Kolom (4a) : Sebutkan pihak yang bertanggung jawab mengelola Risiko
- Kolom (4b) : Diisi dengan klasifikasi Risiko: Kepatuhan, finansial, hukum, reputasi dan resiko lainnya
- Kolom (4c) : Diisi dengan keterkaitan Risiko dengan 4 (empat) tujuan SPIP: (1). Keandalan pelaporan keuangan, (2). Pengamanan aset negara, (3). Tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien (mengacu pada dokumen visi, misi, renstra, tapkin dll) dan (4). Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
- Kolom (5) : Uraikan penyebab timbulnya Risiko
- Kolom (6) : Sebutkan pihak/unit yang merupakan asal muasal timbulnya Risiko (eksternal atau internal)
- Kolom (7) : diisi dengan *controllable*(C) atau *uncontrollable* (UC) dari penyebab Risiko bagi unit tersebut
- Kolom (8) : Diisi dengan frekuensi keterjadian, dengan contoh sebagai berikut :

h

No	Kriteria kemungkinan	Definisi Kriteria Kemungkinan
1	2	3
1	Jarang sekali	Kecil kemungkinan tetapi tidak diabaikan, Probabilitas rendah, tetapi lebih besar dari pada nol dan Mungkin terjadi sekali dalam 25 tahun
2	Jarang	Probabilitas kurang dari pada 50%, tetapi masih cukup tinggi, Mungkin terjadi sekali dalam 10 tahun
3	Sering	Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50, Mungkin terjadi kira-kira sekali dalam setahun
4	Sangat sering	Kemungkinan terjadi > 50%, Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun

Kolom (9) : Uraikan dampak yang ditimbulkan jika Risiko benar-benar terjadi, dengan contoh sebagai berikut:

No	Kriteria Dampak	Definisi Kriteria Dampak
1	2	3
1	Rendah sekali	Cukup mengganggu jalannya pelayanan, Menimbulkan kerusakan kecil, Kerugian diatas Rp.25.000.000,- sampai Rp.100.000.000,-, Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.100.000.000,-, Mengganggu pencapaian tujuan organisasi meskipun tidak signifikan, Berdampak pada pandangan negatif terhadap institusi dalam skala lokal (telah masuk dalam pemberitaan media lokal) dan Adanya kerusakan kecil terhadap lingkungan.
2	Rendah	Mengganggu kegiatan pelayanan secara signifikan, Adanya kekerasan, ancaman dan menimbulkan kerusakan yang serius, Kerugian yang terjadi diatas Rp.100.000.000,-sampai Rp.500.000.000,-, Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.500.000.000,-, Mengganggu pencapaian tujuan organisasi secara signifikan, Berdampak pada pandangan negatif terhadap institusi dalam skala nasional (telah masuk dalam pemberitaan media lokal dan nasional) dan Adanya kerusakan cukup besar terhadap lingkungan.
3	Tinggi	Terganggunya pelayanan lebih dari 2 hari tetapi kurang dari 1 minggu, Adanya kekerasan, ancaman dan menimbulkan kerusakan yang serius dan membutuhkan perbaikan yang cukup lama, Kerugian yang terjadi diatas Rp.500.000.000,-sampai Rp.1.000.000.000,-, Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.1.000.000.000,-, Sebagian tujuan organisasi gagal dilaksanakan, Merusak citra institusi dalam skala nasional (telah masuk dalam pemberitaan media lokal dan nasional) dan Adanya kerusakan besar terhadap lingkungan.

A

4	Tinggi sekali	Terganggunya pelayanan lebih dari 1 minggu, Kerusakan Fatal, Kerugian yang terjadi diatas Rp.1.000.000.000,-, Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.2.000.000.000,-, Sebagian besar tujuan organisasi gagal dilaksanakan, Merusak citra institusi dalam skala nasional, penggantian pucuk pimpinan instansi secara mendadak dan Terjadinya KKN dan diproses secara hukum
---	---------------	--

Kolom (10) : Sebutkan pihak/unit yang menderita jika Risiko benar-benar terjadi.

Kolom : Diisi dengan pilihan respon Risiko:
 (1). *Avoid*/menghindari Risiko;
 (2). *Transfer*/Transfer Risiko;
 (3). *Mitigate*/pencegahan Risiko; dan
 (4). *Accept*/menerima resiko.

Kolom : Diisi Pengendalian yang sudah ada atas Risiko

Kolom : Diisi Pengendalian yang harus ada atas Risiko

Kolom :

Kolom :

Kolom :

5. Analisis Resiko

Program :

Tujuan :

No	Kegiatan	Uraian Risiko	Penyebab	Akibat	Pengendalian yang ada	Kemungkinan	Dampak	Nilai Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7x8

Petunjuk Pengisian :

- Program : Diisi uraian sesuai dokumen renstra Perangkat Daerah yang telah diidentifikasi
- Tujuan : Diisi untuk masing-masing tujuan yang telah diidentifikasi
- Kolom (1) : Cukup jelas
- Kolom (2) : Diisi dengan Program/Kegiatan prioritas
- Kolom (3) : Uraikan peristiwa yang merupakan Risiko
- Kolom (4) : Uraikan penyebab dari Risiko
- Kolom (5) : Uraikan akibat dari Risiko yang ada
- Kolom (6) : Pengendalian yang telah dilakukan
- Kolom (7) : Kemungkinan 1 s/d 5 (1 : sangat jarang, 2 :
- Kolom (8) : Nilai dampak 1 s/d 5 (1 : sangat ringan, 2 :
- Kolom (9) : Nilai Risiko, Hasil perkalian antara skala kemungkinan dengan skala dampak.

g

6. Daftar/Register Resiko

Program :

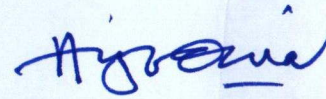
Tujuan :

No	Pernyataan Resiko	Pemilik Resiko	Sebab	Dampak pada capaian tujuan
1	2	3	4	5

Petunjuk Pengisian :

- Program : Uraian program sesuai dokumen renstra Perangkat Daerah yang telah diidentifikasi.
- Tujuan : Diisi untuk masing-masing tujuan yang telah diidentifikasi.
- Kolom 1 : Cukup jelas.
- Kolom 2 : Uraian peristiwa yang merupakan Risiko sesuai hasil identifikasi.
- Kolom 3 : Unit/bidang/bagian yang bertanggungjawab mengelola Risiko.
- Kolom 4 : Uraian penyebab timbulnya Risiko.
- Kolom 5 : Uraian akibat yang ditimbulkan jika Risiko benar-benar terjadi.

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


b AYODHIA G. L. KALAKE